



P U T U S A N
Nomor 79/Pdt.G/2018/MS.Aceh

DEMI KEADILAN  **BERDASARKAN**
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ir. Anwar Sulaiman bin Sulaiman, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Nelayan/perikanan, beralamat di Dusun Syahbanda Lama, Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Raudhati binti Syamsyuddin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Syahbanda Lama, Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 137/Pdt.G/2018/MS.Lsm., tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ir. Anwar Sulaiman bin Sulaiman) terhadap Penggugat (Raudhati binti Syamsuddin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayara biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 79 /Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2018;

Telah membaca memori banding tanggal 23 Agustus 2018 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 28 Agustus 2018, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2018;

Telah membaca tambahan memori banding tanggal 14 September 2018 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 28 September 2018, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2018;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2018 dan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 28 Agustus 2018, Pembanding/Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 13 September 2018, sedangkan Terbanding/Penggugat tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 137/Pdt.G/2018/MS.Aceh, tanggal 27 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori/tambahan memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* antara lain sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat tidak dapat memperlihatkan buku nikah yang asli, sedangkan yang disampaikan di persidangan adalah foto copynya;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 79 /Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 merupakan foto copy surat putusan mediasi atau perdamaian di kampung tanggal 05 Desember 2012, surat tersebut tidak berlaku lagi karena sejak bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah rujuk kembali;

3.- Saksi ke I terkesan bahwa Penggugat yang mendektekan apa yang harus disampaikan oleh saksi dalam persidangan, sedangkan saksi ke II adalah pendatang dari Medan dan tidak mengetahui banyak tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terkesan saksi tersebut adalah saksi bayaran;

4. Bahwa kedua bukti dan saksi tersebut, Tergugat sangat keberatan untuk dijadikan acuan dasar dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana yang tertuang di dalam putusnya Nomor 137/Pdt.G/2018/MS.Lsm., tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/ Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, ternyata alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 79 /Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Firdaus bin Tajuddin dan Siti Julaiha binti Syamsuddin), menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding pada awal perkawinannya dalam keadaan rukun dan damai, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat mengalami percecokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding sering tidak pulang kerumah bersama, berkata kasar dan juga sudah kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Rohaya yang tempat tinggalnya di Pusong;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarganya dan Aparat Desa setempat juga telah dimediasi, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang perceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 79 /Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 137/Pdt.G/2018/ MS.Lsm., tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

.....M
enerima permohonan banding Pembanding ;

.....M
enguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 137/Pdt.G/2018/MS.Lsm., tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah

.....M
embebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H., oleh kami **Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Anshary M.K. S.H.,M.H** dan **Drs. Usman Syamaun, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 79 /Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota masing-masing **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H** serta **Hj. Humaidah, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o

Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H

d.t.o

Drs. Usman Syamaun, SH.,

Panitera Pengganti

d.t.o

Hj. Humaidah, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Banda Aceh, 31 Oktober 2018

Panitera

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 79 /Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)